



PERATURAN WALI KOTA TASIKMALAYA
NOMOR 5 TAHUN 2024

TENTANG

TATA CARA PEMBERIAN NAMA JALAN

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

WALI KOTA TASIKMALAYA,

Menimbang : bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 5 ayat (5), Pasal 6 ayat (5), dan Pasal 8 ayat (2), Peraturan Daerah Kota Tasikmalaya Nomor 5 Tahun 2013 tentang Pedoman Pemberian Nama Jalan dan Nomor Bangunan Gedung di Kota Tasikmalaya, perlu menetapkan Peraturan Wali Kota tentang Tata Cara Pemberian Nama Jalan;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2001 tentang Pembentukan Kota Tasikmalaya (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 90, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4117);

2. Undang-Undang Nomor 38 Tahun 2004 tentang Jalan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 132, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4444) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 38 Tahun 2004 tentang Jalan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 12, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6760);

3. Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkuran Jalan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 96, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5025) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);

4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang

(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);

5. Peraturan Pemerintah Nomor 34 Tahun 2006 tentang Jalan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 86, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4655);
6. Peraturan Daerah Kota Tasikmalaya Nomor 5 Tahun 2013 tentang Pedoman Pemberian Nama Jalan dan Nomor Bangunan Gedung di Kota Tasikmalaya (Lembaran Daerah Kota Tasikmalaya Tahun 2013 Nomor 143);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN WALI KOTA TENTANG TATA CARA PEMBERIAN NAMA JALAN.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Wali Kota ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah Kota yang selanjutnya disebut Daerah adalah Daerah Kota Tasikmalaya.
2. Pemerintah Daerah adalah Wali Kota sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
3. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya disingkat DPRD adalah lembaga perwakilan rakyat daerah yang berkedudukan sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah.
4. Wali Kota adalah Wali Kota Tasikmalaya.
5. Perangkat Daerah adalah unsur pembantu Wali Kota dan DPRD dalam penyelenggaraan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah.
6. Tim Pengkaji adalah Tim yang ditetapkan oleh Wali Kota untuk melakukan pengkajian terhadap kelayakan usulan nama jalan.
7. Jalan adalah prasarana transportasi darat yang meliputi segala bagian Jalan, termasuk bangunan penghubung, bangunan pelengkap dan perlengkapannya yang diperuntukkan bagi lalu lintas, yang berada pada permukaan tanah, di atas permukaan tanah, di bawah permukaan tanah, dan/atau air, serta di atas permukaan air, kecuali jalan rel, jalan lori, dan jalan kabel.
8. Nama Jalan adalah identitas yang membedakan antara jalan yang satu dengan jalan yang lain.

BAB II
MAKSUD DAN TUJUAN

Pasal 2

- (1) Peraturan Wali Kota ini dibentuk dengan maksud untuk memberikan kepastian hukum dan menjadi pedoman dalam petunjuk pelaksanaan pemberian nama Jalan di Daerah.
- (2) Peraturan Wali Kota ini dibentuk dengan tujuan untuk merumuskan petunjuk pelaksanaan dalam pemberian nama Jalan.

BAB III
RUANG LINGKUP

Pasal 3

Peraturan Wali Kota ini mengatur mengenai pemberian nama Jalan.

BAB IV
PEMBERIAN NAMA JALAN

Bagian Kesatu

Wewenang

Pasal 4

- (1) Wali Kota memberikan nama Jalan sesuai dengan kewenangannya.
- (2) Pemberian nama Jalan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan oleh Wali Kota setelah mendapat persetujuan DPRD.
- (3) Wali Kota sesuai dengan kewenangannya dapat mengusulkan pemberian nama Jalan yang pengelolaannya bukan kewenangan Pemerintah Daerah.

Bagian Kedua

Tata Cara Pemberian Nama Jalan

Pasal 5

- (1) Setiap ruas jalan harus memiliki nama dengan memperhatikan kesesuaian antara status dan fungsi Jalan serta pertimbangan teknis lainnya.
- (2) Pemberian nama Jalan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur berdasarkan status dan fungsi jalan, sebagai berikut:
 - a. Jalan arteri, menggunakan nama pahlawan nasional, pejuang atau sejarah perjuangan nasional;

- b. Jalan kolektor, menggunakan sejarah perjuangan regional;
 - c. Jalan lokal, menggunakan sejarah perjuangan lokal, legenda setempat atau tokoh masyarakat, karakteristik, budaya, kekhasan dan/atau nama lingkungan/kawasan, dan hal-hal lain yang diakui keberadaannya dan melembaga di masyarakat setempat, sepanjang tidak menimbulkan pertentangan unsur politik maupun suku, agama, ras dan antargolongan; dan
 - d. Jalan lingkungan, menggunakan nama flora atau fauna, karakteristik, budaya, kekhasan dan/atau nama lingkungan/kawasan, dan hal-hal lain yang diakui keberadaannya dan melembaga di masyarakat setempat, sepanjang tidak menimbulkan pertentangan unsur politik maupun suku, agama, ras dan antargolongan.
- (3) Pemberian nama Jalan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) harus memberikan kejelasan dan ketegasan mengenai batas awal dan akhir ruas Jalan.
 - (4) Selain batas ruas Jalan sebagaimana dimaksud pada ayat (3), Pemberian nama Jalan harus memperhatikan kesetaraan nama /atribut maupun konteksnya terhadap lingkungan sekitar atau ruas Jalan yang berdekatan atau yang membatasinya.

Bagian Ketiga

Proses Penetapan Nama Jalan

Pasal 6

- (1) Usulan Pemberian nama Jalan dapat berasal dari Pemerintah Pusat, Pemerintah Provinsi, Pemerintah Daerah, dan/atau Masyarakat.
- (2) Usulan pemberian nama Jalan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disampaikan secara tertulis kepada Wali Kota paling sedikit memuat hal-hal sebagai berikut:
 - a. identitas pengusul;
 - b. ruas Jalan yang diusulkan;
 - c. nama yang diusulkan paling sedikit berjumlah 2 (dua) nama; dan
 - d. alasan dan latar belakang usulan.
- (3) Pengkajian dan penelitian terhadap usulan pemberian nama Jalan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan oleh Tim Pengkaji.
- (4) Untuk mendapatkan hasil pengkajian dan penelitian yang komprehensif, Tim Pengkaji dapat meminta pengusul untuk melakukan pemaparan atas usulan nama Jalan.
- (5) Berdasarkan hasil pengkajian dan penelitian terhadap usulan pemberian nama Jalan sebagaimana dimaksud

pada ayat (4), Tim Pengkaji memberikan rekomendasi nama Jalan kepada Wali Kota.

- (6) Nama Jalan ditetapkan dengan Keputusan Wali Kota setelah mendapatkan persetujuan DPRD.

Bagian Keempat

Tim Pengkaji

Pasal 7

- (1) Dalam pelaksanaan pengkajian dan penelitian terhadap usulan nama Jalan, Wali Kota membentuk Tim Pengkaji yang ditetapkan dengan Keputusan Wali Kota.
- (2) Tim Pengkaji sebagaimana dimaksud pada ayat (1) paling sedikit beranggotakan unsur perangkat daerah /unit kerja yang membidangi:
 - a. Jalan;
 - b. perhubungan;
 - c. pemerintahan;
 - d. pembangunan; dan
 - e. hukum.
- (3) Tim Pengkaji sebagaimana dimaksud pada ayat (2) mempunyai tugas pokok memberikan pertimbangan dan masukan kepada Wali Kota dalam proses penamaan jalan yang menjadi kewenangan Pemerintah Daerah.
- (4) Tim Pengkaji sebagaimana dimaksud pada ayat (3) mempunyai rincian tugas sebagai berikut:
 - a. menyusun standar operasional prosedur proses penamaan Jalan yang diajukan ke Pemerintah Daerah;
 - b. melaksanakan pengkajian terhadap usulan pemberian nama Jalan;
 - c. melakukan peninjauan lapangan/lokasi jika diperlukan, untuk memastikan dan memetakan permasalahan lapangan atau hal terkait yang dipandang perlu;
 - d. membuat saran dan rekomendasi atas usulan pemberian nama Jalan;
 - e. melakukan sosialisasi kepada masyarakat, meliputi pemangku kepentingan berkenaan dengan usulan pemberian nama Jalan;
 - f. menginventarisasi permasalahan berkenaan dengan pemberian nama Jalan;
 - g. melaksanakan pembinaan, pengawasan dan pengendalian terkait pemberlakuan nama Jalan yang telah ditetapkan;
 - h. melaksanakan koordinasi dalam rangka pelaksanaan tugas pembinaan, pengawasan dan pengendalian terkait pemberlakuan nama Jalan yang telah ditetapkan;

- i. melaporkan hasil pengkajian pemberian nama Jalan dan/atau pelaksanaan tugas pembinaan, pengawasan dan pengendalian terkait pemberlakuan nama Jalan yang telah ditetapkan kepada Wali Kota; dan
 - j. melaksanakan tugas lain yang diperintahkan Wali Kota terkait pemberlakuan nama Jalan yang ditetapkan.
- (5) Untuk menunjang kelancaran pelaksanaan tugas Tim Pengkaji sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dan ayat (4), dibentuk Sekretariat Tim Pengkaji yang berkedudukan pada Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang Perhubungan.

Bagian Kelima

Penulisan dan Pemasangan Tanda Nama Jalan

Pasal 8

- (1) Nama Jalan yang sudah ditetapkan oleh Wali Kota, dibuatkan papan nama Jalan dengan ketentuan sebagai berikut:
 - a. penulisan berpedoman pada tata bahasa Indonesia yang baik dan benar;
 - b. ditempatkan di pangkal dan ujung Jalan;
 - c. terlihat dengan jelas oleh pengguna Jalan;
 - d. memperhatikan keharmonisan antara etika dan estetika; dan
 - e. pertimbangan teknis lainnya.
- (2) Papan nama Jalan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terbuat dari bahan logam aluminium dengan bentuk persegi panjang.
- (3) Pemasangan papan nama Jalan sebagaimana dimaksud ayat (1) dilakukan dengan ketentuan sebagai berikut:
 - a. dipasang dengan baut pada ujung atas sebatang tiang yang terbuat dari pipa besi;
 - b. papan nama jalan dengan tiang besi dipancang pada kedua ujung/pangkal jalan yang membatasi ruas Jalan; dan
 - c. pemancangan papan nama Jalan dengan tiang besi tidak mengganggu lalu lintas kendaraan maupun gerak pejalan kaki atau diganggu oleh atribut lain yang berada di area pemancangan.
- (4) Ketentuan mengenai bentuk dan ukuran, tiang pemancang dan keterangan tulisan serta warna papan nama Jalan tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Wali Kota ini.

Pasal 9

- (1) Dalam pemberian nama Jalan baru, nama Jalan lama dan nama Jalan baru dapat disandingkan paling lama 1 (satu) tahun setelah nama Jalan baru diberikan.
- (2) Paling lama 1 (satu) tahun setelah nama Jalan baru diberikan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), nama Jalan lama harus sudah dilepas atau dihapus.

BAB V

KETENTUAN PENUTUP

Pasal 10

Peraturan Wali Kota ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Wali Kota ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kota Tasikmalaya.

Ditetapkan di Tasikmalaya
pada tanggal 26 Februari 2024
Pj. WALI KOTA TASIKMALAYA,

TTD

CHEKA VIRGOWANSYAH

Diundangkan di Tasikmalaya
pada tanggal 26 Februari 2024
SEKRETARIS DAERAH KOTA TASIKMALAYA,


TTD

H. IVAN DICKSAN HASANNUDIN

BERITA DAERAH KOTA TASIKMALAYA TAHUN 2024 NOMOR 5

LAMPIRAN
PERATURAN WALI KOTA TASIKMALAYA
NOMOR 5 TAHUN 2024
TENTANG
TATA CARA PEMBERIAN NAMA JALAN

BENTUK DAN UKURAN PAPAN NAMA JALAN
TIANG PEMANCANG SERTA KETERANGAN TULISAN DAN WARNA



Pj. WALI KOTA TASIKMALAYA,

TTD

CHEKA VIRGOWANSYAH